

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Setiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda-beda sesuai dengan sistem yang berlaku dari negara tersebut. Hukum perpajakan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang sebagai hukum yang paling tinggi. Pajak memiliki definisi yang berbeda-beda menurut para ahli, tetapi memiliki tujuan yang sama.

Berdasarkan UU No. 6/1983 Pasal 1 angka 1 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28/2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:1). Menurut Feldmann (dalam Resmi, 2019:1), mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang hukumnya wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen negara dalam pemeratakan kesejahteraan kepada seluruh warga negaranya. Pajak menjadikan kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir kalangan, namun menetes pula hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Maka, terkait hal tersebut, pajak memiliki empat fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) atau Penerimaan

Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk melaksanakan pembangunan. Pajak menjadi alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga instrumen pajak merupakan sumber dana utama untuk menutupi semua pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Melengkapi fungsi anggaran, fungsi pajak yang satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial dan pertumbuhan ekonomi. Umpamanya dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Kemudian dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara. Pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi maupun deflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah, seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

4. Fungsi Redistribusi

Pendapatan Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk guna membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan dan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin

banyak pula penyerapan tenaga kerja, sehingga masyarakat pun dapat memperoleh pendapatan secara merata. (sumber: Mahpudin, dkk, 2020:3-5).

2.1.3 Tujuan Pajak

Pajak sudah menjadi iuran yang wajib dibayarkan oleh semua masyarakat kepada pemerintah. Tujuan pemungutan pajak yang paling utama adalah untuk berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan negara. Meskipun pada hakekatnya pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan dari rakyat yang kemudian dikembalikan (redistribusikan) melalui pengeluaran rutin dan pembangunan yang manfaatnya untuk kepentingan seluruh rakyat.

Pemungutan pajak dilakukan hampir di semua negara yang ada di dunia. Apabila warga negara tidak membayar pajak, maka bisa dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur negara akan menjadi terhambat. Maka dari itu, pembayaran pajak yang dilaksanakan bersifat memaksa dan siapapun yang lalai akan dikenakan sanksi administratif hingga pidana. (klikpajak.id)

2.1.4 Manfaat Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pemungutan pajak. Manfaat pajak tidak hanya dirasakan oleh negara namun juga dirasakan oleh masyarakat. Adapun manfaat pajak adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Pajak Bagi Masyarakat

Berbagai macam manfaat yang dapat dihasilkan dari pembayaran pajak secara rutin, yaitu:

- a. Untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang meliputi jalanan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.
- b. Bermanfaat sebagai subsidi pandang dan bahan bakar minyak.
- c. Untuk melaksanakan demokrasi seperti pemilu.
- d. Pajak untuk pelayanan transportasi umum bagi masyarakat.

2. Manfaat Pajak bagi Pengusaha

Tanpa disadari, sebenarnya pajak memiliki banyak manfaat bagi pengusaha untuk meningkatkan profesionalitas pengusaha. Berikut manfaat pajak bagi pengusaha antara lain:

a. Menunjukkan Kredibilitas Perusahaan

Membayar pajak dapat menunjukkan kredibilitas suatu perusahaan.

Perusahaan dengan kredibilitas yang baik dipastikan rutin membayar pajak tepat waktu, baik setiap bulan maupun setiap tahunnya. Perusahaan tentu tidak ingin jika namanya masuk dalam daftar hitam petugas pajak karena tidak taat membayar pajak.

b. Menunjukkan Sehatnya Keuangan Perusahaan

Membayar pajak dapat menunjukkan sehatnya keuangan perusahaan. Perusahaan dengan keuangan yang sehat tentu akan menghindari keterlambatan membayar pajak karena itu justru merugikan, mengingat adanya denda dari Dirjen Pajak bagi perusahaan yang telat membayar pajak.

c. Terlihat Lebih Profesional

Perusahaan akan terlihat lebih profesional di mata distributor maupun konsumen. Hal ini dikarenakan perusahaan yang taat membayar pajak pasti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP menjadi salah satu bagian terpenting dalam surat kerja sama kontrak dengan konsumen maupun distributor.

d. Keuntungan Pengusaha Domestik Akan Berlipat

Barang-barang impor yang dikenakan pajak tinggi oleh pemerintah bertujuan agar produksi dalam negeri mampu bersaing di pasaran. Pemerintah dapat mengenakan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) terhadap produk-produk mewah impor. Pajak yang dibayar oleh pengimpor itu akan meredam neraca perdagangan dan jumlah barangnya akan berkurang. Dengan demikian, pengusaha dapat memajukan bisnisnya dan bersaing dengan barang-barang impor.

3. Manfaat Pajak Bagi Negara

Sedangkan manfaat dari pajak untuk negara adalah sebagai berikut:

a. Pendanaan negara yang memiliki sifat *self-liquidating* seperti pendanaan proyek yang produktif.

b. Untuk pendanaan reproduktif, contohnya adalah pengeluaran yang sangat

menguntungkan dari sektor ekonomi untuk masyarakat.

- c. Bermanfaat untuk pendanaan yang sifatnya tidak produktif seperti pertahanan negara dan pembangunan khusus untuk anak yatim.
- d. Untuk pendanaan yang sifatnya tidak produktif dan self-liquidating seperti pembangunan monumen.
- e. Mengatur dan menjaga stabilitas perekonomian negara

Manfaat pajak memang sangat berguna bagi negara maupun masyarakat. Maka dari itu, sebagai warga negara sudah wajib untuk selalu taat dalam membayar pajak. Sedangkan pemerintah akan mengelola pajak demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (klikpajak.id)

2.1.5 PPh Pasal 22

2.1.5.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Secara umum, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) merupakan pengenaan pajak terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, atau re-impor. Seperti yang sudah tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Menurut Mardiasmo (2018:257), definisi Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) merupakan pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan yang wajib dipungut oleh:

1. Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan lembaga lainnya yang memiliki kewajiban yang sama dalam pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu seperti otomotif.
3. Wajib pajak badan tertentu yang wajib memungut pajak dari penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

2.1.5.2 Pengertian Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor tersebut disebut importir. (bclampung.beacukai.go.id)

Pengertian Impor menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Semua barang yang dimaksudkan adalah semua atau seluruh barang dalam bentuk dan jenis apa saja yang masuk ke dalam daerah pabean.

Pengertian impor menurut Bea Cukai adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Termasuk didalamnya adalah memasukan barang melalui mekanisme barang kiriman yang dijelaskan dalam dasar hukum PMK 199/PMK.010/2019 ketentuan impor barang kiriman.

Impor juga bisa diartikan sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini melibatkan dua negara yang mana negara yang satu bertindak sebagai eksportir (*supplier*) dan yang lainnya bertindak sebagai negara importir (*consignee*).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa impor adalah kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan perorangan atau perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

2.1.5.3 Tarif PPh Pasal 22

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain adalah sebagai berikut:

- a. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman batas jumlah tertentu

yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Importir (API);

- b. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- c. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- d. Barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;
- e. Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.

2.1.5.4 Pemungutan PPh Pasal 22

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Bendahara dan Badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 dari pembelian adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas objek PPh Pasal 22 impor barang.
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan

mekanisme pembayaran langsung (LS).

5. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan meliputi:
 - a. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero).
 - b. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Industri atau eksportir yang bergerak dalam kehutanan perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya dan ekspornya.
7. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dan badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Adapun wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah:

1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor didalam negeri.
2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang yang kegiatan usahanya:
 - a. Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

- b. Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industry dan ekportir yang bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan pertanian.

2.1.5.5 Objek PPh Pasal 22

Berikut adalah objek PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.01/2017:

1. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang atau batu bara, mineral logam, dan mineral bukan tambang yang dilakukan oleh eksportir.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, dan Lembaga-lembaga daerah lainnya.
3. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
5. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara.
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.

2.1.5.6 Pengecualian Objek PPh Pasal 22

Adapun ketentuan mengenai pengecualian dari objek PPh Pasal 22 sebagai berikut:

1. Pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.
2. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
3. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP PAUD, atau BOP Pendidikan lainnya.

4. Pembelian gabah dan atau beras.
5. Pembayaran kepada rekanan Pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan
6. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.
7. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:
 - a. Yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya.
 - b. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebaan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 Tahun 1988 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973.
 - c. Berupa kiriman hadiah.
 - d. Untuk tujuan keilmuan.
8. Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut Pph Pasal 22 oleh Pihak Lain.

2.1.6 PPN atau Pajak Pertambahan Nilai

2.1.6.1 Pengertian PPN

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain, (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Mardiasmo (2019:351) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum tercapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pengertian yang sudah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak.

2.1.6.2 Dasar Hukum PPN

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang diitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekpor, atau nilai lain.

Dasar hukum Undang-Undang No. 36/2008 akan digunakan dalam penerapan PPh Pasal 22, yang nantinya akan dibandingkan antara PPh Pasal 22 yang dibayarkan importir dengan Pasal 22 yang diitung secara manual apakah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di negara Indonesia atau belum.

2.1.6.3 Tarif PPN

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada Bab IV pasal 7 ayat (1) Tahun 2021 tentang PPN:

- (1) Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 11% (sebelas persen) terhitung sejak bulan April 2023.
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

- b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12% paling lambat 1 Januari 2025.

2.1.6.4 PPN Yang Dibeaskan Atas Impor

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tentang pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu adalah:

1. Barang Kena Pajak Tertentu adalah:
 - a. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patrol, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya;
 - b. Komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI);
 - c. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
 - d. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
 - e. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia.
 - f. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan;
 - g. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana;
 - h. Komponen atau bahan yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan

digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;

- i. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional; dan
 - j. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
2. Jasa Kena Pajak Tertentu adalah:
- a. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Nasional, yang meliputi:
 - 1) Jasa persewaan kapal
 - 2) Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan
 - 3) Jasa perawatan atau reparasi (*docking*) kapal.
 - b. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
 - 1) Jasa persewaan pesawat udara;
 - 2) Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara.
 - c. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
 - d. Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
 - e. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
 - f. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
3. Alat angkutan di air dan alat angkutan di bawah air sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 huruf a termasuk didalamnya adalah kapal perang.

4. Alat angkutan di udara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a termasuk didalamnya adalah Pesawat Tempur.
5. Alat angkutan di darat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a adalah kendaraan angkatan pasukan TNI atau Polri.
6. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen Perhubungan.
7. Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau dan penyebrangan dengan menggunakan kapal bendera Indonesia dan telah memiliki izin usaha dari Departemen Perhubungan.
8. Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran dan telah memiliki izin usaha dari Departemen Perhubungan.
9. Pihak lain yang ditujuk atau pihak yang ditunjuk adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

2.1.7 Bea Masuk

2.1.7.1 Pengertian Bea Masuk

Pasal 1 ayat 15 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10/2015 Tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa bea masuk adalah pemungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Bea masuk adalah pungutan negara atas barang impor yang tujuan utamanya adalah untuk membatasi masuknya barang impor dalam rangka perlindungan produk dalam negeri. Bea masuk dikenakan bilamana suatu negara memiliki produk sejenis yang dibuat di dalam negeri dimana produk tersebut perlu perlindungan dalam waktu tertentu

hingga dapat bersaing secara bebas dengan produk yang berasal dari luar negeri. (bppk.kemenkeu.go.id).

Beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean.

2.1.7.2 Dasar Hukum Memasukkan Barang Kedalam Daerah Pabean

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.10/2019 digunakan untuk membandingkan perhitungan Bea Masuk yang dibayarkan importir dengan Bea Masuk yang dihitung secara manual apakah sudah sesuai dengan peraturan di negaran Indonesia atau belum.

2.1.7.3 Tarif Bea Masuk

Berikut penetapan Tarif Bea Masuk di Indonesia:

1. Nilai Pabean adalah Nilai Transaksi Nilai Pabean = *CIF* (*Cost FOB, Insurance, and Freight*) x NDPMB (Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk).
2. *Cost/FOB* adalah nilai barang yang seharusnya dibayar.
3. *Insurance* (asuransi) yang tercantum dalam polis asuransi. Apabila asuransi ditutup di dalam negeri, asuransi dianggap nihil (importir wajib melampirkan polis asuransi).
4. *Freight* adalah biaya angkut sampai pelabuhan tujuan ditunjukkan dengan *Bill of Lading* atau *Airway Bill* dan atau dokumen lainnya.
5. Apabila tidak ada data Biaya Kirim (*Freight*) dan Asuransi maka:
 - a. Untuk pengangkutan melalui laut *Freight*-nya:
 - (1) 5% dari FOB (Free on Board) untuk barang yang dikirim dari negara ASEAN
 - (2) 2% dari FOB untuk Asia Non-ASEAN atau Australia
 - (3) 15% untuk negara selain dari keduanya
 - b. Sedangkan untuk pengangkutan udara ditentukan tarif IATA (International Transport Association)
 - c. Asuransi ditetapkan 0,5% dari nilai *CFR* (*Cost and Freight*)
 - d. NDPMB (Kurs yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan)

2.1.7.4 Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.04/2007 Nilai Tukar Mata Uang Yang Digunakan Untuk Perhitungan Dan Pembayaran Bea Masuk adalah:

1. Nilai tukar adalah harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
2. Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk yang selanjutnya disingkat NDPMB adalah nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.
3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2.1.7.5 Ketentuan Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 13 Nomor 112/PMK.04/2018 sebagai berikut:

1. Barang kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat diberikan pembebasan bea masuk.
2. Dengan nilai pabean paling banyak FOB USD75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar).

Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk:

- a. Setiap Penerima Barang per 1 (satu) hari; atau
 - b. Lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan Barang Kiriman tidak melebihi FOB USD 75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar).
3. Dalam hal nilai pabean Brang Kiriman melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (1a), bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean Barang Kiriman tersebut.

2.1.7.6 Free Trade Agreement atau Free Trade Area

Free Trade Agreement atau *Free Trade Area* yang juga sering disebut Perjanjian Perdagangan Bebas atau Area Perdagangan Bebas. Pengusaha dapat menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing industri, dengan memanfaatkan skema FTA agar mendapatkan tarif preferensi. Tarif preferensi adalah tarif Bea Masuk

berdasarkan kesepakatan atau perjanjian internasional besarnya yang ditetapkan dalam PMK mengenai penetapan tarif berdasarkan kesepakatan atau perjanjian internasional FTA yang diikuti negara Indonesia:

1. *ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)*
2. *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*
3. *ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)*
4. *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*
5. *ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)*
6. *Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*
7. *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)*
8. *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi untuk sumber data tentang Analisis Perhitungan PPh, PPn dan Tarif Bea Masuk Terhadap Barang Impor pada CV. Delima Mandiri.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| PENELITI | JUDUL | VARIABEL | ANALISIS | HASIL |
|------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---|
| Mira, Rusydi, Alfian. (2019) | Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar. | Perhitungan PPN, Pelaporan PPN | Deskriptif Komparatif | Perhitungan dan Pelaporan PPN sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009. |
| Mustika. (2022) | Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Impor Barang Pada PT | PPh Pasal 22, Impor | Deskriptif Kualitatif | Pengakuan, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di PT Indika Tirta Mandiri sudah sesuai dengan Undang- |


| PENELITI | JUDUL | VARIABEL | ANALISIS | HASIL |
|--|--|---|--------------------------|--|
| | Indika Tirta Mandiri | | | Undang Pajak yang berlaku. |
| Deby, Saragih, Saprudin. (2023) | Analisis Realisasi Pungutan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Dimasa Pandemi Covid- 19 Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madyapabean A Marunda | Bea Masuk, Impor | Deskriptif Kualitatif | Pandemi covid-19 membuat perekonomian Indonesia memasuki masa resesi karena hampir setiap negara membatasi kegiatan ekspor dan impor sehingga membuat perekonomian dunia mengalami penurunan. Tetapi pemerintah telah berupaya untuk dapat meningkatkan kembali pendapatan negara. |
| Immanuela, Frederica, Iskandar. (2023) | Pemahaman Penggemar Korean Pop Atas Bea Masuk Pembelian <i>Marchandise</i> | Bea Masuk, PMK No. 199/PMK.010/2019 | Deskriptif Kualitatif | Bea masuk impor pembelian <i>merchandise</i> dari Korea melalui aplikasi <i>e-commerce</i> maupun menggunakan jasa titip dibayarkan melalui kantor pos atau aplikasi <i>PajakPay</i> sesuai dengan ketentuan PMK No. 199/PMK.010/2019. |
| Juniaty. (2023) | Evaluasi Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan PPN PT. Swa Karya Muda Balikpapan | PPN, SPT | Deskriptif Kualitatif | PPN dihitung dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan Tarif Pajak. Sesiau Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan |

| PENELITI | JUDUL | VARIABEL | ANALISIS | HASIL |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10% (sepuluh persen). |

Sumber: Kampus Terkait (2023)

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian kajian teoritis yang telah dirangkum di atas, maka penulis menyusun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Sumber: Penulis (2023)